



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021, perlu disusun Rencana Aksi Daerah yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Bupati Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

G. N.

- 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 2021 Nomor 1 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.
6. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RAD TPB;
- b. Pemantauan dan evaluasi;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pendanaan.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 3

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang memuat target, arah kebijakan, strategi pencapaian dan program serta kegiatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola.

Pasal 4

RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan
Pelaksanaan TPB/SDGs
- c. BAB III : Strategi Pencapaian TPB / SDGs
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- e. BAB IV : Penutup
- f. Lampiran

Pasal 5

RAD TPB digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB, menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan RAD TPB di Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

G ✓

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2021

✓ BUPATI TULUNGAGUNG



✧ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 66



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	2
I.3 Landasan Hukum.....	4
I.4 Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap, RPJMN dan RPJMD	4
I.5 TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs	7
I.6 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	9
I.7 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs.....	12
I.8 Pembiayaan TPB / SDGs.....	17
I.9 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	17
I.10 Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.....	17
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	20
II.1 Kondisi Pencapaian	20
II.2 Tantangan/Permasalahan Pencapaian SDGs	76
BAB III STRATEGI PENCAPAIAN TPB/SDGs.....	82
III.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Pencapaian	82
III.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	85
III.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	87
III.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	89
III.5 Tujuan 5 Kesenjangan Gender	90
III.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	92
III.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau.....	94
III.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	95
III.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	97
III.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	99
III.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.....	100





III.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	101
III.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	103
III.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan	104
III.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan	105
III.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadailan dan Kelembagaan yang Tangguh	106
III.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	108

BAB IV SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 109

IV.1 Tujuan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	109
IV.2 Ruang Lingkup	110
IV.3 Prinsip Pelaksanaan	110
IV.4 Metode Pelaksanaan	110
IV.5 Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	113
IV.6 Bahan Pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten...	113
IV.7 Alat Pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten.....	113
IV.8 Pelaporan Pencapaian TPB / SDGs	115
IV.9 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	115

BAB V PENUTUP 116

LAMPIRAN





BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “The Future We Want” dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang; memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta; menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya; inklusif, secara spesifik menasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*); pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media; MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*), dan SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan





kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat daerah. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Selanjutnya menindaklanjuti amanat dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sekaligus untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan Penyusunan RAD TPB di Kabupaten Tulungagung untuk Tahun 2021.

I.2 Tujuan

Penyusunan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan





BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB) disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung tercapainya target-target TPB.

Rencana Aksi Daerah (RAD) ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Tulungagung dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global dalam target-target TPB. Oleh karena itu RAD TPB ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kerja PD.

Keberhasilan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini tentu saja sangat tergantung pada dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam APBD, meskipun tidak menutup kemungkinan pendanaan dari partisipasi swasta dan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, dukungan komitmen dari DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi budgeting dalam penentuan anggaran pembangunan daerah sangat penting artinya untuk menjamin keberhasilan implementasi RAD ini.

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO